



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Program Sarjana dan Sarjana Terapan adalah Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.

5. Daya tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses Pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/ atau laboratorium di UNESA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana computer yang diselenggarakan oleh Lembaga tes masuk perguruan tinggi yang terdiri atas potensi skolastik, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
7. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan UTBK dan/ atau ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan UNESA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Tes Masuk UNESA Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat TMUBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer yang diselenggarakan dan dikelola oleh internal UNESA yang terdiri atas potensi skolastik, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
9. Jalur Mandiri Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah seleksi yang dilakukan secara lokal oleh UNESA melalui TMUBK dan tes wawancara, penyetaraan melalui rekognisi pembelajaran lampau dan/ atau ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan UNESA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNESA JALUR SBMPTN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan jalur SBMPTN dilakukan setelah calon mahasiswa lulus Pendidikan menengah atau sederajat.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana melalui SBMPTN dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi, yakni memberi kesempatan calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penetapan hasil jalur SBMPTN merupakan kewenangan Rektor.

BAB III

DAYA TAMPUNG DAN PERENCANAAN KUOTA MAHASISWA BARU JALUR SBMPTN

Pasal 3

- (1) UNESA menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah mahasiswa dalam setiap program studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya Pendidikan lainnya.
- (2) Alokasi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti jalur SBMPTN ditetapkan minimum 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung UNESA.
- (3) UNESA menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan

calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung UNESA.

Pasal 4

- (1) Daya tampung UNESA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Untuk menghindari tidak terpenuhinya daya tampung UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNESA mencadangkan kelebihan daya tampung SBMPTN sebesar-besarnya 5% dari daya tampung jalur SBMPTN.
- (3) Dalam hal realisasi daya tampung jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) tidak terpenuhi, daya tampung jalur SBMPTN dapat dialihkan ke kuota jalur mandiri untuk memenuhi daya tampung UNESA yang telah ditetapkan.
- (4) Daya tampung jalur SBMPTN yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung jalur SBMPTN
- (5) Perubahan daya tampung atau perencanaan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB IV

SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNESA JALUR SBMPTN

Pasal 5

- (1) UNESA menerima calon mahasiswa jalur SBMPTN yang memiliki talenta unggul yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Seleksi calon mahasiswa jalur SBMPTN sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perangkingan nilai UTBK terbaik sesuai daya tampung yang ditentukan.

Pasal 6

Penentuan Kelulusan calon mahasiswa jalur SBMPTN yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), ditetapkan berdasarkan nilai perangkingan UTBK terbaik untuk kelompok tersebut, dengan nilai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) di bawah nilai terendah calon mahasiswa jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V

TIM SELEKSI JALUR SBMPTN

Pasal 7

- (1) Tim seleksi penerimaan mahasiswa baru UNESA jalur SBMPTN terdiri dari:
- a. Rektor sebagai penanggung jawab;
 - b. Wakil Rektor I sebagai Ketua Pelaksana;
 - c. Para Wakil Rektor;
 - d. Para Dekan;
 - e. Satuan Admisi; dan
 - f. Para dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan tugas seleksi calon mahasiswa UNESA.
- (3) Tim seleksi penerimaan mahasiswa baru UNESA jalur SBMPTN ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI DAN CALON MAHASISWA JALUR SBMPTN

Pasal 8

Peserta jalur SBMPTN memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki nilai UTBK yang masih berlaku;
- b. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus Pendidikan menengah atau sederajat;
- c. Lulusan Pendidikan menengah paling lama tiga tahun terakhir; dan
- d. Aturan tambahan dapat ditambahkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT).

Pasal 9

Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi mahasiswa jalur SBMPTN dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui keputusan Rektor.

BAB VII

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI SPMB

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Jalur Mandiri SPMB dilakukan setelah calon mahasiswa lulus Pendidikan menengah atau sederajat.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana atau Sarjana Terapan melalui jalur Mandiri SPMB dilakukan berdasarkan hasil TMUBK dan dapat ditambah dengan kriteria keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi, yakni memberi kesempatan calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi memiliki

keterbatasan ekonomi atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (3) Jalur Mandiri SPMB juga dapat berbentuk program kemitraan, diperuntukkan bagi siswa SMA atau sederajat yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan UNESA dan merupakan utusan instansi mitra (Perusahaan/ Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah) yang mempunyai nota kesepahaman atau surat perjanjian kerjasama dengan UNESA.
- (4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNESA apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan hasil jalur Mandiri SPMB merupakan kewenangan Rektor.

BAB VIII

DAYA TAMPUNG DAN PERENCANAAN KUOTA MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI SPMB

Pasal 11

- (1) UNESA menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah mahasiswa dalam setiap program studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya Pendidikan lainnya.
- (2) Alokasi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti jalur Jalur Mandiri SPMB ditetapkan minimum 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung UNESA.
- (3) UNESA menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan

tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung UNESA.

Pasal 12

- (1) Daya tampung UNESA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Untuk menghindari tidak terpenuhinya daya tampung UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNESA mencadangkan kelebihan daya tampung jalur Mandiri SPMB sebesar-besarnya 5% dari daya tampung jalur Mandiri SPMB.
- (3) Perubahan daya tampung atau perencanaan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB IX

SELEKSI CALON MAHASISWA JALUR MANDIRI SPMB

Pasal 13

- (1) UNESA menerima calon mahasiswa jalur Mandiri SPMB yang memiliki talenta unggul yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Seleksi calon mahasiswa jalur Mandiri SPMB sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perangkingan nilai TMUBK, nilai wawancara, dan portofolio terbaik sesuai daya tampung yang ditentukan.

Pasal 14

Penentuan Kelulusan calon mahasiswa jalur Mandiri SPMB yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), ditetapkan berdasarkan nilai perangkingan UTBK terbaik untuk kelompok tersebut, dengan nilai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh

persen) di bawah nilai terendah calon mahasiswa jalur Mandiri SPMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

BAB X

TIM SELEKSI JALUR MANDIRI SPMB

Pasal 15

- (1) Tim seleksi penerimaan mahasiswa baru UNESA jalur Mandiri SPMB terdiri dari:
 - a. Rektor sebagai penanggung jawab;
 - b. Wakil Rektor I sebagai Ketua Pelaksana;
 - c. Para Wakil Rektor;
 - d. Para Dekan;
 - e. Satuan Admisi; dan
 - f. Para dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan tugas seleksi calon mahasiswa UNESA.
- (3) Tim seleksi penerimaan mahasiswa baru UNESA jalur Mandiri SPMB ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI DAN CALON MAHASISWA JALUR MANDIRI SPMB

Pasal 16

Peserta jalur Mandiri SPMB memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus Pendidikan menengah atau sederajat.

- b. Lulusan Pendidikan menengah paling lama tiga tahun terahir.

Pasal 17

Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi mahasiswa jalur Mandiri SPMB dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui keputusan Rektor.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 12 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan,

ttd

NURHASAN



SUPRAPTO